

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KPT 10 TAHUN 2025, 7 HLMN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

- ABSTRAK : – bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 238 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, produktif dan akuntabel, diperlukan peta bisnis proses pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini diatur tentang: Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- CATATAN : – Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2025;
- Lampiran (3 halaman).